

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya memiliki naluri untuk membentuk suatu keluarga dan melahirkan keturunan. Hal tersebut merupakan bagian dari hak asasi paling mendasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Hak tersebut telah diakomodasi oleh hukum Indonesia yang mengenal adanya tindakan hukum berupa perkawinan antara sepasang suami dan istri yang dilakukan atas dasar kehendak dari masing-masing suami dan istri.

Perkawinan menciptakan ikatan yang bersifat lahiriah dan batiniah antara dua individu yang berbeda jenis, yang telah memiliki tekad untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang penuh kebahagiaan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita ini. Dengan demikian, keduanya perlu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan seimbang dalam konteks kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi dengan masyarakat, demi mencapai tujuan perkawinan yang diinginkan.

Perkawinan telah diartikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa,

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Suami dan istri dalam suatu perkawinan sama-sama mempunyai kedudukan yang seimbang, baik kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam fungsi keluarga.¹ Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya sikap mendominasi dalam kehidupan rumah tangga, sehingga walaupun suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tidak menjadikan adanya perbedaan hak dan kewenangan suami maupun istri.

Tindakan hukum perkawinan menghasilkan tiga akibat hukum, yakni pembentukan hubungan hukum, keberadaan harta kekayaan dalam perkawinan, dan kewajiban terhadap anak-anak yang akan lahir nantinya. Dalam konteks perkawinan, isu kekayaan, seperti uang, rumah, tanah, dan lain-lain, menjadi faktor krusial. Jumlah kekayaan dalam perkawinan mencerminkan tingkat kesejahteraan seseorang. Kekayaan menjadi faktor utama yang sangat signifikan setelah melalui ikatan perkawinan.

Subekti menegaskan bahwa lapangan hukum kekayaan antara suami istri yang terikat dalam perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga.² Lebih lanjut, J. Satrio memberikan definisi bahwa hukum harta perkawinan adalah suatu aturan yang mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan.³ Aturan mengenai hukum harta kekayaan perkawinan tersebut dapat dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) dan UUP. Keduanya memiliki beberapa prinsip yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penerapannya, hukum harta kekayaan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 2002), hal. 7

² Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1993), hal. 16

³ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 70

perkawinan di Indonesia tunduk pada dua sistem hukum, yaitu hukum harta kekayaan perkawinan berdasarkan KUHPer dan hukum harta kekayaan perkawinan berdasarkan UUP.

Harta kekayaan perkawinan dalam KUHPer menganut asas yang dinamakan asas percampuran bulat (bahasa Belanda: "*algehele gemeenschap van goederen*") yang berarti kekayaan masing-masing suami dan istri yang dibawa ke dalam perkawinan akan dicampur menjadi satu.⁴ Harta tersebut termasuk pada segala sesuatu yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan sedang berlangsung, tidak terkecuali pada segala hutang-hutang dan keuntungan-keuntungan yang timbul pada bagian masing-masing.

Asas percampuran bulat dalam perkawinan menurut KUHPer mengatur adanya suatu perjanjian kawin, yakni apabila sebelum perkawinan dilangsungkan, antara suami istri tidak membuat perjanjian kawin, maka secara otomatis setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta persatuan bulat karena Undang-Undang.⁵

UUP secara khusus juga mengenal adanya harta kekayaan perkawinan, dimana terbagi menjadi 2 jenis harta yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh dan dikuasai masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan yang diperoleh oleh karena usahanya

⁴ Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1990), hal. 6

⁵ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 53.

sendiri maupun harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan, dimana harta bawaan ini tidak akan dicampur menjadi satu kesatuan harta.

Berbeda halnya dengan KUHPer yang melihat harta kekayaan perkawinan hanya satu saja yakni harta persatuan bulat, UUP menganut prinsip bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang dalam ikatan perkawinan saja, tidak meliputi harta bawaan masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun harta yang diperoleh karena warisan dan hibah.

Mengenai suatu pemisahan harta, UUP juga mengenal adanya perjanjian tertulis berupa perjanjian kawin yang dapat dibuat oleh suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinannya tersebut. Adapun isi dari perjanjian kawin adalah terkait percampuran, pemisahan hingga pengurusan harta kekayaan dalam perkawinan.

Oleh karena itu, disamping perbedaan prinsip persatuan harta dapat dilihat bahwa antara KUHPer dan UUP memiliki kesamaan pula dimana persatuan harta dalam perkawinan dapat disimpangi, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian kawin yang disepakati baik suami maupun istri. Salim H.S berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri pada saat sebelum atau selama perkawinan dilangsungkan dimana perjanjian tersebut berfungsi untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁶

⁶ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 72.

Persamaan lainnya dalam KUHPer dan UUP adalah terkait dengan prinsip pengurusan harta bersama yang dimana hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pasangannya, termasuk dalam hal peralihan hak atas harta bersama. Riduan Syahrani berpendapat bahwa hak suami dan istri untuk mengurus dengan memakai serta mempergunakan harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah hal sewajarnya, mengingat masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum karena hak dan kedudukan suami serta pergaulan hidup dalam masyarakat.⁷ Oleh karenanya, ketika hendak melakukan peralihan hak atas harta bersama, suami perlu mendapat persetujuan dari istrinya begitupun sebaliknya.

Harta kekayaan dalam perkawinan dan pengurusannya telah diatur oleh kedua aturan diatas, namun nyatanya ketika berbicara mengenai harta kekayaan berupa kebendaan saham maka pada umumnya masyarakat akan lebih memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).

UU PT tidak memberikan penjelasan secara jelas definisi dari saham. Namun, dapat dilihat pada bunyi dalam Pasal 1 angka 1 UU PT bahwa,

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Aturan diatas mengatur bahwa saham merupakan tanda kepemilikan seseorang dalam suatu Perseroan Terbatas yang dimana saham tersebut dikenal juga

⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 43.

sebagai modal dasar. Peralihan hak atas saham kepada pihak lain telah diatur dalam Pasal 55 dan 56 UU PT, dimana pemindahan hak atas saham diatur oleh masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Bentuk akta pemindahan hak atas saham bersifat “bebas”, bisa dalam bentuk akta autentik maupun bawah tangan.⁸ Pasal dalam UU PT diatas juga mengatur bahwa untuk bentuk akta pemindahan hak diantaranya:

1. Akta Notaris atau akta yang dibuat di hadapan Notaris, atau;
2. Akta bawah tangan (hanya antara para pihak saja).

UU PT dalam aturannya menilai saham sebagai suatu kebendaan yang diklasifikasikan sebagai benda bergerak. KUHPer telah mengatur bahwa benda bergerak merupakan benda yang tidak diam di satu tempat, melainkan dapat berpindah sendiri atau dipindahkan yang karena sifatnya. Dengan kata lain, kebendaan berupa saham dapat berpindah. Lebih lanjut, UU PT juga dalam kepemilikan saham mengatur bahwa pemegang saham dalam Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi, maksudnya adalah pertanggungjawaban para pemegang saham terlepas dari harta pribadi.

Aturan dalam UU PT diatas hanya mengatur secara umum bahwa saham merupakan tanda kepemilikan suatu Perseroan, dan untuk peralihannya menggunakan akta pemindahan hak, sedangkan terkait pihak-pihak yang perlu

⁸ M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 268

diminta persetujuannya hanyalah organ perseroan. UU PT tidak memberikan aturan lebih rinci mengenai mekanisme proses pembuatan akta pemindahan hak atas saham tersebut dan pihak-pihak yang ikut menyetujui atau menandatangani akta tersebut apabila hak atas saham tersebut dimiliki oleh suami dan dalam perkawinan tersebut tidak dibuatkannya perjanjian kawin.

Dengan tidak diaturnya dalam UU PT, banyak yang beranggapan bahwa pada dasarnya untuk peralihan hak atas saham tidak perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya, hanya perlu memperhatikan aturan dalam UU PT karena saham merupakan bagian dari Perseoran Terbatas. Banyak pula masyarakat yang menyamakan peralihan saham dengan peralihan benda bergerak lainnya berupa mobil, motor, emas, dan lain sebagainya yang seringkali dialihkan tanpa adanya persetujuan pasangan. Nyatanya, ketika berbicara mengenai harta benda dalam perkawinan maka seharusnya perlu diperhatikan pula prinsip perkawinan terutama mengenai harta kekayaan perkawinan.

Oleh karena tidak diatur dalam UU PT, maka hal tersebut berdampak bagi adanya ketidakjelasan kewenangan pasangan yang memiliki hak atas saham tersebut apabila ingin mengalihkan saham yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dimana dapat berdampak negatif adanya gugatan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dimintai persetujuannya.

Salah satu kasus peralihan hak atas saham yang dilakukan oleh suami tanpa persetujuan istri akibat tidak adanya aturan dalam UU PT tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt. Permasalahan tersebut terjadi ketika Almarhum

Fransiscus Xaverius Jurnaidi mengalihkan 50.000 lembar saham atau setara 20% saham dari seluruh jumlah saham PT. Adhi Kartiko Pratama. Pengalihan tersebut dilakukan dengan melalui perjanjian jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris Rianto, S.H. dengan terdiri dari 2 (dua) perjanjian jual beli saham pada tanggal 23 Nopember 2010. Saham sebanyak 50.000 lembar yang dialihkan Fransiscus Xaverius Jurnaidi merupakan saham milik Fransiscus Xaverius Jurnaidi yang turut mendirikan PT. Adhi Kartiko Pratama pada tahun 2008 saat dalam masa perkawinan dengan Rina Kartika. Rina Kartika merupakan istri sah dari Fransiscus Xaverius Jurnaidi sejak tanggal 20 Juli 1994 dan dalam perkawinan tersebut antara Fransiscus Xaverius Jurnaidi dan Rina Kartika tidak pernah membuat perjanjian kawin, sehingga dalam perkawinan tersebut tidak adanya pisah harta. Oleh karena tidak adanya pisah harta, Rina Kartika merasa juga memiliki hak atas kepemilikan 50.000 lembar saham dan dalam pengalihan yang dilakukan oleh Fransiscus Xaverius Jurnaidi sama sekali tidak melibatkan Rina Kartika dengan meminta persetujuan selaku pasangan dari Fransiscus Xaverius Jurnaidi. Rina Kartika yang merasa dirugikan dan merasa haknya dirampas tersebut melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menggugat Notaris Rianto, S.H. (Tergugat I), Ivy Djaya Susantyo (Tergugat II) dan PT. Robina Putra Perkasa (Tergugat III) selaku pembeli dari 50.000 lembar saham, serta PT. Adhi Kartiko Pratama (Tergugat IV) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat IV) atas pengalihan 50.000 lembar saham atau setara 20% saham dari seluruh jumlah saham PT. Adhi Kartiko Pratama dengan dasar perbuatan melawan hukum dan menggugat agar perjanjian jual beli saham tersebut

menjadi batal demi hukum. Atas gugatan tersebut, Majelis Hakim kemudian menolak gugatan Rina Kartika dengan salah satu pertimbangan bahwa sifat hukum Perseroan Terbatas adalah pribadi/personalitas yakni terpisah dari harta kekayaan pribadi yang dimiliki Fransiscus Xaverius Jurnaidi, sehingga dapat dikatakan bahwa saham tersebut bukan merupakan harta bersama dan sampai saat ini belum ada aturan yang secara spesialis mengatur tentang pengalihan/penjualan kepemilikan saham harus mendapatkan persetujuan pasangan.⁹

Lebih lanjut, ada pula kasus lainnya yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3104 K/Pdt/2016. Adapun kronologinya bahwa pada tanggal 23 Maret 2009, Antonius Setyadi mengadakan Perjanjian dengan Everfirst Mining PLE LTD yang diwakili oleh Liu Min dan PT. Tekindo Energi yang isinya Antonius Setyadi mengalihkan harta benda miliknya berupa pemilikan saham pada PT. Tekindo Energi. Atas Perjanjian tersebut, Patricia Inge yang merupakan istri sah dari Antonius Setyadi sejak tanggal 27 Nopember 1985 dan tanpa ada membuat suatu perjanjian perkawinan merasa dirugikan atas peralihan saham tersebut yang dibuat tanpa persetujuan dari Patricia Inge. Saham yang dialihkan Anthonius Setyadi tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Patricia dan Antonius sejak tanggal 24 Januari 2003 yakni pada masa perkawinan. Melihat haknya dirampas, Patricia Inge kemudian mengajukan pembatalan terhadap Perjanjian tersebut dengan mengajukan gugatan pembatalan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Majelis Hakim kemudian mengeluarkan Putusan tanggal 07 Januari 2014 Nomor : 128/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Ut

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt, hal. 69

yang amar putusannya menolak gugatan Patricia Inge. Merasa belum puas karena haknya masih dapat dirampas oleh Everfirst Mining PLE LTD yang diwakili oleh Liu Min dan PT. Tekindo Energi, Patricia Inge kemudian mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Namun, hasil putusan dari Pengadilan Tinggi kembali menguatkan atas putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dituangkan dalam Putusan tanggal 30 September 2015 Nomor : 404/PDT/2015/PT/DKI. Sehingga, upaya terakhir pun dilakukan Patricia Inge dengan memohon kasasi pada Mahkamah Agung dan melalui putusan Nomor : 3104/K/Pdt/2016, Mahkamah Agung Kembali menguatkan putusan-putusan pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi¹⁰. Kasus ini telah dilakukan analisis melalui jurnal hukum dan didapati bahwa pada dasarnya saham yang menjadi sengketa tersebut merupakan merupakan harta bersama karena diperoleh pada saat perkawinan berlangsung.¹¹

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan diatas, Penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut melalui penulisan tesis ini dengan judul **“PERALIHAN HAK ATAS SAHAM YANG MERUPAKAN HARTA BERSAMA TANPA PERSETUJUAN ISTRI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3104 K/Pdt/2016

¹¹ Hendry Abbas Sembiring, et.all, “Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)”, Jurnal Hukum, Vol. 14, 2022, hal. 225.

1. Bagaimana pengaturan peralihan hak atas saham yang dimiliki oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian peralihan hak atas saham yang dilakukan selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan istri? (contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 195/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan peralihan hak atas saham yang dimiliki oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perjanjian peralihan hak atas saham yang dilakukan selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan istri

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang akademik khususnya yang terkait dengan tinjauan hukum mengenai peralihan hak atas saham yang dilakukan selama perkawinan berlangsung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi para praktisi yang terlibat, diantaranya:

- 1) Notaris, sebagai pedoman untuk pembuatan akta peralihan hak atas saham
- 2) Hakim, sebagai pedoman untuk pertimbangan dalam hal terjadi sengketa hak atas saham yang dialihkan selama perkawinan berlangsung
- 3) Pasangan suami istri, sebagai pedoman ketika hendak mengalihkan hak atas saham yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang di dalamnya memuat gambaran umum tentang penelitian tesis ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori terbagi atas tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang perjanjian, sedangkan landasan konseptual berupa tinjauan tentang saham.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian tesis ini, terdiri atas jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan analisis rumusan masalah yakni pengaturan peralihan hak atas saham yang dimiliki oleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian peralihan hak atas saham yang dilakukan selama perkawinan berlangsung tanpa persetujuan istri

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan bagian akhir dari penelitian tesis ini yang terdiri atas simpulan dari pembahasan tesis dan beberapa saran dari penulisan yang koheren dengan pembahasan atas topik yang diangkat dalam penelitian tesis ini.